

NOTA KESEPAKATAN ANTARA UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA TENTANG

PROGRAM PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)/ KULIAH KERJA/ PRAKTEK KERJA ATAU SEJENISNYA

Pada hari ini, Kamis tanggal 13 April 2017, bertempat di Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

: Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No.5, Malang, Jawa Timur, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Prof. Dr. Ari Purbayanto, M.Sc

: Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, berkedudukan di Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur, Malaysia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia, Malaysia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sesuai kewenangannya bersepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Mengajar/ Kuliah Kerja/ Praktek Kerja atau sejenisnya, yaitu suatu kegiatan belajar mahasiswa yang dilakukan di lapangan terutama lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh di kampus dengan pengalaman praktis di lembaga pendidikan secara nyata, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK, serta merujuk kepada ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama peningkatan akses PPL Mengajar/ Kuliah Kerja/ Praktek Kerja atau sejenisnya di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) dan Rintisan Sekolah Indonesia Johor Baru (SIJB).
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah:
 - a. Membuka akses pelaksanaan PPL Mengajar/ Kuliah Kerja/ Praktek Kerja atau sejenisnya di SILN Malaysia dan lembaga lain yang relevan.
 - b. Meningkatkan kerjasama teknis dalam bidang PPL Mengajar/ Kuliah Kerja/ Praktek Kerja atau sejenisnya dengan KBRI di Kuala Lumpur, Malaysia.
 - c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terutama kualitas tenaga pendidik.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

a. Penyelenggaraan Program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Mengajar/ Kuliah Kerja/ Praktek Kerja atau sejenisnya dengan bobot 4 (empat) system kredit semester (sks) untuk Program Sarjana (S1) dalam semester genap dan atau semester ganjil;

b. Pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik; dan

c. Penempatan peserta program PPL Mengajar/ Kuliah Kerja/ Praktek Kerja atau sejenisnya di SILN Malaysia dan lembaga lain yang relevan untuk jangka waktu yang disepakati bersama.

Pasal 3 TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab:

- a. Menyelenggarakan program PPL Mengajar/ Kuliah Kerja/ Praktek Kerja atau sejenisnya;
- b. Menyediakan tenaga praktikan (peserta PPL/ Kuliah Kerja/ Praktek Kerja atau sejenisnya dengan jumlah yang disepakati oleh PIHAK KEDUA;

c. Menyediakan Dosen Pembimbing dengan jumlah yang disepakati oleh PIHAK KEDUA;

- d. Mengagendakan 2 (dua) kali kegiatan monitoring atau pembimbingan yang disepakati oleh PIHAK KEDUA; dan
- e. Menyiapkan transportasi pulang-pergi (PP) untuk praktikan dan 2 (dua) kali kegiatan monitoring atau pembimbingan bagi dosen pembimbing, dalam hal ini menjadi tanggung jawab Universitas Negeri Malang.

PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:

- a. Menjadi tempat pelaksanaan program PPL Mengajar/ Kuliah Kerja/ Praktek Kerja atau sejenisnya;
- b. Menentukan dan menyiapkan lokasi atau tempat penyelenggaraan program PPL Mengajar/ Kuliah Kerja/ Praktek Kerja atau sejenisnya; dan
- c. Membantu PIHAK PERTAMA dalam menyediakan akomodasi bagi peserta PPL/ Kuliah Kerja/ Praktek Kerja atau sejenisnya selama program berlangsung, dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan izin tinggal negara setempat.

Pasal 4 MATERI PEMBELAJARAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempersiapkan praktikan beserta materi pembelajaran yang disepakati oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang ilmu yang ditempuh oleh praktikan di Universitas Negeri Malang.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul akibat dari Nota Kesepakatan ini bersumber dari anggaran PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan atau sumber lain yang sah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 3.

Pasal 6 PENYELESAIAN SENGKETA

Semua sengketa dan perbedaan interpretasi Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan secara bersahabat melalui konsultasi atau negosiasi di antara PARA PIHAK.

Pasal 7 TAMBAHAN

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8 AMANDEMEN

Nota Kesepakatan ini dapat ditinjau dan diubah sewaktu-waktu melalui kesepakatan bersama secara tertulis diantara PARA PIHAK.

Pasal 9 MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam hal penghentian Nota Kesepakatan dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (2) Pengakhiran Kesepakatan ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program yang sedang berjalan di bawah Nota Kesepakatan ini.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani Nota Kesepakatan. Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Malang, 13 April 2017

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ari Purbayanto, M.Sc. Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI untuk Malaysia

S.Pd. M.M.

AK PERTAMA

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

Universitas Negeri Malang

Saksi-Saksi

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Yazid Basthomi, M.A. Direktur Hubungan Internasional Universitas Negeri Malang

Kepala Sekolah Satu Atap Kinabalu

Pasal 7 TAMBAHAN

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8 AMANDEMEN

Nota Kesepakatan ini dapat ditinjau dan diubah sewaktu-waktu melalui kesepakatan bersama secara tertulis diantara PARA PIHAK.

Pasal 9 MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam hal penghentian Nota Kesepakatan dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (2) Pengakhiran Kesepakatan ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program yang sedang berjalan di bawah Nota Kesepakatan ini.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani Nota Kesepakatan. Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Malang, 13 April 2017

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Ari Purbayanto, M.Sc. Atase Pendidikan dan Kebudayaan

KBRI untuk Malaysia

HAK PERTAMA

Rektor

Universitas Negeri Malang

Rofi'uddin, M.Pd

Saksi-Saksi

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

<u>Prof. Dr. Yazid Basthomi, M.A.</u> Direktur Hubungan Internasional

Universitas Negeri Malang

H.Istiqlal, S.Pd, M.M. Kepala Sekolah Satu Atap

Kinabalu